

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 457 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI /PENELITI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan beban kerja pada prinsipnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel, proporsionalitas, efektif, efisien, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan agar dapat optimalisasi pagu Anggaran Belanja;
- b. bahwa dalam rangka percepatan memberikan penghargaan, keadilan dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas melebihi beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pengkajian dengan menunjuk Tenaga Ahli/ Peneliti yang berasal dari unsur akademisi dan peneliti independen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Peneliti tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

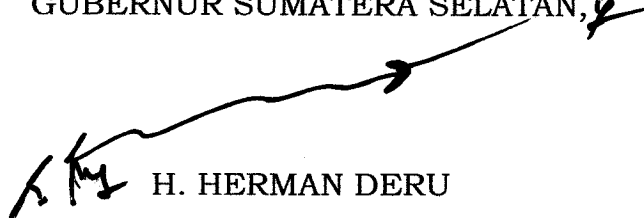
- f. melakukan perhitungan besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja kepada 13 (tiga belas) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan layak dan sesuai kajian serta perhitungan yang tepat untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 JUNI 2022

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang